



PUTUSAN

Nomor 112/PID/2023/PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Lidya Sari Binti Alm Zamzami;
2. Tempat lahir : Banda Aceh 05 Mei 1983;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cek Yusuf Dusun Lampoh Lhok Desa Pango Raya Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Lidya Sari Binti Alm Zamzami ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan;

Di tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Hermanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Hermanto, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh No. 2 Desa Lamlagang, Kecamatan Banda Raya. Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Lidya Sari Binti Alm. Zamzami, pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 17.50 wib, atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Juni 2022, bertempat di Jl. Chik Yusuf Desa Pango Raya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulee Kareng Kota Banda Aceh, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022, sekira pukul 17.50 wib, terdakwa melihat saksi korban Cut Fauziah Binti Alm. Teuku Ismail, berada di rumah makciknya bernama Sdri. Rusla guna mengundang anak saksi korban yang akan melangsungkan pertunangan, kemudian terdakwa dengan emosi dan marah-marah menegur saksi korban yang sedang duduk di ruangan tamu, lalu mempertanyakan mengapa saksi korban menegur saksi Alex Munandar suami terdakwa, supaya tidak membuka bengkel yang ada disamping rumah saksi korban, dan saat itu saksi korban menjelaskan tidak ada menegurnya, kemudian terjadi keributan antara keduanya, lalu terdakwa saat itu dengan emosi melakukan pemukulan terhadap saksi korban Cut Fauziah dengan cara menampar dibagian wajah saksi korban, mencakar bagian tangan saksi korban lalu menjambak rambut dan menarik jilbab yang dikenakan saksi korban, lalu menumbuk dan menendang tubuh saksi korban, secara membabi buta, kemudian terdakwa dipisahkan dan dilelai oleh saksi Cut Nurlaila kakak kandung saksi korban. Sesuai Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : R/132/VI/KES.3.1/2022/RS.BHY tanggal 18 Juni 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Cut Fauziah ditemukan luka gores pada pergelangan tangan kiri dan lengan bawah tangan kanan, kemudian didapatkan luka memar pada paha kanan dan lengan atas kanan serta didapatkan kemerahan pada pinggul kanan yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Cut Fauziah mengalami trauma dan menjalani perawatan untuk berobat jalan terhadap luka-luka yang dialaminya, dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-harinya untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal Nomor 112/PID/2023/PT BNA tanggal 28 Maret 2023 tentang

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 112/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Register Nomor 112/PID/2023/PT BNA;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/PID/2023/PT BNA tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh Nomor: Reg.Perkara: PDM-9/Bna/Eoh.2/1/2023 tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Lidya Safri Binti Alm.Zamzami bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lidya Sari Binti Alm. Zamzami selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lidya Sari Binti Alm Zamzami bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 27 (dua puluh tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 23Akta.Pid.B/2023/PN Bna yang dibuat oleh Kaspendi Sembiring, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 Sri Wahyuni, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, telah mengajukan

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 112/PID/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 9 Maret 2023 Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna;

2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 23/Pid.B2023/PN Bna yang dibuat oleh Furqan, S.E.,S.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh, bahwa pada tanggal 10 Maret 2023 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Hermanto, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Kaspindi Sembiring, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Maret 2023 masing masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan didalam Pasal 233 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan memori bandingnya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini, ada tidaknya memori banding atau kontra memori banding, namun sebagai pengadilan ulang, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili perkara ini berdasarkan seluruh fakta-fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan persidangan tingkat pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Maret 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Maret 2023 telah tepat dan benar sesuai hukum, sebab pertimbangan hukum putusan tersebut baik mengenai perbuatan pidana yang dinyatakan terbukti maupun pembedanaannya sudah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, karena itu patut untuk dipertahankan;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 112/PID/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B /2023/PN Bna tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 23/Pid.B/2023/PN Bna tanggal 9 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh kami Ramli Rizal, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, selaku Hakim Ketua Majelis, Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H. dan Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum. Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 April 2023 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Sanusi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS,

1. Akhmad Sahyuti, S.H.,M.H.

Ramli Rizal, S.H.,M.H.

2. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

Sanusi, S.H.,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 112/PID/2023/PT BNA

